



PENETAPAN

Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1871135612780004 tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang 16 Desember 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1871130509730008 tempat dan tanggal lahir Bengkulu 05 September 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 16 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Juni 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa Emas 3 Gram di bayar tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :515/96/VI/2001, tertanggal 25 Juni 2001;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung selama kurang lebih 22 tahun, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada sekitaran bulan April 2023;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama:
 - 4.1 Nama : ANAK KE-1
NIK : 1871130409020006
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 04 September 2002
Umur : 21 tahun
Penididkan : Mahasiswa
 - 4.2 Nama : ANAK KE-2
NIK : 1871132501070003
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 25 Januari 2007
Umur : 16 tahun
Penididkan : Pesantren
 - 4.3 Nama : ANAK KE-3
NIK : 1871132608090001
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 26 Agustus 2009
Umur : 14 Tahun
Penididkan : SMP Kelas 2

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Nama : ANAK KE-4
NIK : 1871130904120003
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 09 April 2012
Umur : 11 Tahun
Penidikan : MI Kelas 6

Dan sekarang anak-anak dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitaran tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 5.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Dian Pelita Sari;
 - 5.2 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan terhadap Penggugat;
 - 5.3 Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang dan tinggal di rumah adek kandung Penggugat, dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama kurang lebih 7 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Mawar Sejati, S.H., M.H., C.M. (Mediator non Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan akta perdamaian, sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 16 November 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Zainal Arifin, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Afrizal dan Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Senioreta Mauliasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Zainal Arifin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Afrizal

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Senioreta Mauliasari, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00

- Proses : Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp425.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1731/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)